

AL-FARLAKY BANGUN 77 UNIT RUMAH LAYAK HUNI UNTUK WARGA ACEH TIMUR



FOR SERAMBINEWS.COM

Anggota DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi, M.Si (berpeci), menyerahkan rumah layak huni secara simbolis kepada Ti Aminah, warga Beusa Seberang, Peureulak Barat, Aceh Timur, Minggu (5/3/2023)

SERAMBINEWS.COM, ACEH TIMUR - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) daerah pemilihan Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi, M.Si, membangun sebanyak 77 unit rumah layak huni kepada warga Aceh Timur pada tahun 2022. Pembangunan tersebut diusul/diperjuangkan melalui di APBA 2022. Sementara di tahun anggaran 2021, Iskandar Usman Al-Farlaky juga telah membangun sebanyak 60 unit rumah layak huni yang tersebar di berbagai wilayah Aceh Timur.

Tahun 2020 lalu, Al-Farlaky, juga membangun 50 unit rumah kepada warga yang membutuhkan. Iskandar Usman Al-Farlaky, Minggu, 5 Maret 2023, menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada tiga orang penerima. Mereka adalah Alm M Yacob Ilyas (65 tahun), mantan GAM, warga Seuneubok Peusangan, Kecamatan Peureulak.

Kemudian kepada Ti Aminah (50 tahun) warga Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, dan Hapsah Ys (52 tahun) warga Tanjung Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk. Iskandar meminta kepada warga yang menerima bantuan rumah, agar merawatnya dengan baik. Ketua Komisi I DPRA juga mengaku masih banyak warga yang membutuhkan rumah dan layak dibantu. "Namun, kita usahakan bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada. Kita ajak semua pihak, baik pemerintah kabupaten dan teman-teman lainnya melakukan hal yang sama," ujar Al-Farlaky.

Warga juga mengucapkan terima kasih atas bantuan anggota DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, yang tidak henti-henti membantu warga. "Semoga kedepan Bapak Iskandar Al-Farlaky bisa lebih banyak membantu masyarakat. Kami doakan sehat selalu, dan jangan bosan bosan membantu masyarakat pak," ujar Ti Aminah.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/03/05/al-farlaky-bangun-77-unit-rumah-layak-huni-untuk-warga-aceh-timur>, Minggu, 5 Maret 2023.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa pembangunan sebanyak 77 unit rumah layak huni kepada warga Aceh Timur pada tahun 2022 yang diusul melalui di APBA 2022 yang Pelaksanaan Pembangunan RLH berasaskan:¹
 - 1) Kemanfaatan;
 - 2) Kebersamaan;
 - 3) Keterpaduan;
 - 4) Keadilan;
 - 5) Keberlanjutan;
 - 6) Berwawasan lingkungan;
 - 7) Keterbukaan;
 - 8) Akuntabilitas;
 - 9) Kearifan lokal;
 - 10) Berdayaguna;dan
 - 11) Berhasil guna.
- ❖ Penerima manfaat untuk menerima rumah layak huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Penyandang disabilitas;dan/atau
 - d. Anak yatim, piatu atau yatim piatu.
 - 1) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, telah berumur diatas 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
 - 2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja;

¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang *Pembangunan Rumah Layak Huni* Pasal 2

² *Ibid* Pasal 7 ayat (1)

- 3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.
- ❖ Pembangunan rumah di Aceh merupakan prioritas Pemerintah Aceh sehingga perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni sebagai pedoman bagi SKPA dan instansi lainnya dalam rencana kerja penyelenggaraan Pembangunan RLH di Aceh³ yang bertujuan untuk mewujudkan RLH yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serasi, dan selaras dengan lingkungan, dan diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien.⁴
 - ❖ Pembiayaan pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.⁵

Catatan Akhir:

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁶
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing.⁷
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.⁸
4. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.⁹

³ *Ibid* Pasal 3

⁴ *Ibid* Pasal 4

⁵ *Ibid* Pasal 11

⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 2

⁷ *Ibid* Pasal 1 Angka 3

⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 5

⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 6

5. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.¹⁰
6. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹¹
7. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹²
8. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan..¹³
9. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan rumah yang diselenggarakan melalui berbagai tahapan.¹⁴
10. Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antar Satuan Kerja Perangkat Aceh atau instansi lainnya serta memperhatikan eksistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 7

¹¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 8

¹² *Ibid* Pasal 1 Angka 8

¹³ *Ibid* Pasal 1 Angka 9

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 10

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 11